



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarmawalim Damanik bin Sohlim Damanik;
2. Tempat lahir : Parapat Buttu (Provinsi Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nya Dien Gang Mangga No. 47 Rt. 025
Rw. 002 Kelurahan Kuala Pembuang II
Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah atau Perumahan
Griya Asri Haarmoni Jalur 7 Jalan Jenderal
Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Mentawa Baru
Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : ABDUL KADIR, S.H., BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H., M.H., NITRO ABDITYA, S.H. dan MOCHAMMAD NASIR, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2021 Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMAWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMAWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-276/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 01 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, barang bukti tersebut habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium;
- 1 (satu) botol berisi Urine milik sdr SARMAWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK;

Masing-masing Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SARMAWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.45 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah barak pintu No.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr YADI (DPO) yang waktu itu berada di pinggir jalan depan Mushola sedang duduk untuk membeli sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YADI dan setelah uang diterima sdr YADI kemudian sdr YADI pergi kebelakang gedung Profil Tank Air lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr YADI kembali dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr YADI, dan waktu itu ada saksi JUMANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di warung nasi yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa transaksi dengan sdr YADI lalu mengajak memakai narkoba jenis sabu di rumah baraknya. Sesampainya di rumah barak saksi JUMANTO selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menuju kamar barak saksi JUMANTO dan didalam kamar tersebut terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dan rencananya terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menggunakan narkoba jenis sabu dengan sabu yang dimiliki terdakwa dan yang dimiliki saksi JUMANTO namun saat terdakwa membagi sabu milik terdakwa pada waktu itu pintu rumah barak saksi JUMANTO ada yang mengetuk dan setelah di buka saksi JUMANTO ternyata ada Polisi yang sedang lewat kemudian saksi JUMANTO menutup pintu kembali dan kembali ke kamar dan memberitahukan kepada terdakwa untuk menyimpan narkoba sabu milik terdakwa tersebut kemudian saksi JUMANTO mengambil kotak bekas kotak rokok warna Kuning yang ada dilantai kamar untuk menyimpan di atas plafon rumah barak sedangkan terdakwa juga mengikuti saksi jumanto untuk menyimpan sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastic diatas plafon kamar barak selanjutnya saksi JUMANTO kembali ke tempat menyimpan narkoba jenis sabu milik terdakwa dan milik saksi JUMANTO selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO kembali ke kamar dan rebahan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.45 wib anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya mendapat informasi di rumah barak pintu no.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah marak peredaran gelap narkoba, lalu saksi EDY dan saksi TAUFIK yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng berhasil mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dan narkoba jenis sabu milik saksi JUMANTO sebanyak 6 (enam) bungkus plastic yang berada di dalam bekas kotak rokok warna Kuning, selanjutnya terdakwa beserta saksi JUMANTO dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 5 (lima) paket yang berisi Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 368/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum menyatakan urine an. Terdakwa SARWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK dengan kesimpulan positif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SARMAWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.45 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah barak pintu No.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr YADI (DPO) yang waktu itu berada di pinggir jalan depan Mushola sedang duduk untuk membeli sabu sebesar Rp.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YADI dan setelah uang diterima sdr YADI kemudian sdr YADI pergi kebelakang gedung Profil Tank Air lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr YADI kembali dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr YADI, dan waktu itu ada saksi JUMANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di warung nasi yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa transaksi dengan sdr YADI lalu mengajak memakai narkoba jenis sabu di rumah baraknya. Sesampainya di rumah barak saksi JUMANTO selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menuju kamar barak saksi JUMANTO dan didalam kamar tersebut terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dan rencananya terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menggunakan narkoba jenis sabu dengan sabu yang dimiliki terdakwa dan yang dimiliki saksi JUMANTO namun saat terdakwa membagi sabu milik terdakwa pada waktu itu pintu rumah barak saksi JUMANTO ada yang mengetuk dan setelah di buka saksi JUMANTO ternyata ada Polisi yang sedang lewat kemudian saksi JUMANTO menutup pintu kembali dan kembali ke kamar dan memberitahukan kepada terdakwa untuk menyimpan narkoba sabu milik terdakwa tersebut kemudian saksi JUMANTO mengambil kotak bekas kotak rokok warna Kuning yang ada dilantai kamar untuk menyimpan di atas plafon rumah barak sedangkan terdakwa juga mengikuti saksi jumanto untuk menyimpan sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastic diatas plafon kamar barak selanjutnya saksi JUMANTO kembali ke tempat menyimpan narkoba jenis sabu milik terdakwa dan milik saksi JUMANTO selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO kembali ke kamar dan rebahan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 18.45 wib anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya mendapat informasi di rumah barak pintu no.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah marak peredaran gelap narkoba, lalu saksi EDY dan saksi TAUFIK yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng berhasil mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan narkoba jenis sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan narkoba jenis sabu milik saksi JUMANTO sebanyak 6 (enam) bungkus plastic yang berada di dalam bekas kotak rokok warna Kuning, selanjutnya terdakwa beserta saksi JUMANTO dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 5 (lima) paket yang berisi Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 368/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum menyatakan urine an. Terdakwa SARWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK dengan kesimpulan positif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDY RAHMAN Bin DJUMRANI KUDSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di rumah barak pintu nomor 3 Jalan Rahadi Usman II RT 01 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dan waktu itu saksi bersama dengan Anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang rebahan di dalam kamar rumah barak tersebut dan langsung diamankan;
- Bahwa pemilik rumah barak tersebut adalah Jumanto bin Mintoyo dan Jumanto bin Mintoyo juga sedang rebahan di kamar rumah barak tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sedang melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah barak yang berada di Jalan Rahadi Usman II atau yang biasanya dikenal lingkungan belakang Golden marak peredaran gelap narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melakukan pendalaman dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB kedua saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mana sedang berada di rumah barak tersebut dan langsung saksi amankan yang mana selanjutnya saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan ketua RT setempat dan diperlihatkan surat tugas, kami melakukan pengeledahan di rumah barak tersebut dan ditemukan di atas plafon rumah barak tersebut barang berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Jumanto bin Mintoyo bahwa dari 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut 5 (lima) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan pemilik dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu adalah milik Jumanto bin Mintoyo kemudian Terdakwa dan Jumanto bin Mintoyo dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi temukan di atas plafon rumah barak tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu bisa ditemukan di atas plafon dikarenakan pada saat akan diamankan oleh kedua saksi, Terdakwa, sempat melemparnya ke atas plafon rumah barak tersebut;
 - Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Yadi dengan cara membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Yadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di depan Mushola Gang Tiung I RT 01 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Yadi tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut sempat di bagi menjadi 5 (lima) paket agar lebih praktis ketika mau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Yadi, Terdakwa bertemu Jumanto bin Mintoyo di jalan kemudian Jumanto bin Mintoyo mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu di rumah baraknya sehingga Terdakwa ikut ke rumah barak pintu nomor 3 milik Jumanto bin Mintoyo;
 - Bahwa Jumanto bin Mintoyo mengetahui tentang barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu karena pada awalnya Jumanto bin Mintoyo dan Terdakwa mau memakai bersama-sama namun menggunakan barang masing-masing sehingga Jumanto bin Mintoyo sempat melihat Terdakwa mengeluarkan barang berupa narkoba jenis sabu miliknya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan barang narkoba jenis sabu milik Jumanto bin Mintoyo sebanyak 6 (enam) paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TAUFIK RACHMAN Bin HERMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di rumah barak pintu nomor 3 Jalan Rahadi Usman II RT 01 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dan waktu itu saksi bersama dengan Anggota Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang rebahan di dalam kamar rumah barak tersebut dan langsung diamankan;
 - Bahwa pemilik rumah barak tersebut adalah Jumanto bin Mintoyo dan Jumanto bin Mintoyo juga sedang rebahan di kamar rumah barak tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sedang melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah barak yang berada di Jalan Rahadi Usman II atau yang biasanya dikenal lingkungan belakang Golden marak peredaran gelap narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melakukan pendalaman dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB kedua saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mana sedang berada di rumah barak tersebut dan langsung saksi amankan yang mana selanjutnya saksi melakukan pengeledahan;
 - Bahwa selanjutnya dengan disaksikan ketua RT setempat dan diperlihatkan surat tugas, kami melakukan pengeledahan di rumah barak tersebut dan ditemukan di atas plafon rumah barak tersebut barang berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Jumanto bin Mintoyo bahwa dari 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut 5 (lima) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan pemilik dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu adalah milik Jumanto bin Mintoyo

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Jumanto bin Mintoyo dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi temukan di atas plafon rumah barak tersebut;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu bisa ditemukan di atas plafon dikarenakan pada saat akan diamankan oleh kedua saksi, Terdakwa, sempat melemparnya ke atas plafon rumah barak tersebut;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Yadi dengan cara membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Yadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di depan Mushola Gang Tiung I RT 01 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Yadi tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut sempat di bagi menjadi 5 (lima) paket agar lebih praktis ketika mau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Yadi, Terdakwa bertemu Jumanto bin Mintoyo di jalan kemudian Jumanto bin Mintoyo mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu di rumah baraknya sehingga Terdakwa ikut ke rumah barak pintu nomor 3 milik Jumanto bin Mintoyo;
- Bahwa Jumanto bin Mintoyo mengetahui tentang barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu karena pada awalnya Jumanto bin Mintoyo dan Terdakwa mau memakai bersama-sama namun menggunakan barang masing-masing sehingga Jumanto bin Mintoyo sempat melihat Terdakwa mengeluarkan barang berupa narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan barang narkoba jenis sabu milik Jumanto bin Mintoyo sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUMANTO bin MINTOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi diamankan petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Rumah Barak Pintu Nomor 03 Jalan Rahadi Usman II RT 001 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu saksi sedang berebahan di barak pintu nomor 03 yang saksi sewa;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi yang selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Barak yang saksi sewa waktu itu dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning di atas plafon rumah barak tersebut sedangkan untuk 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan sedotan dan 2 (dua) pack plastik klip semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme warna kuning dan ditemukan di lantai kamar rumah barak yang saksi sewa;
- bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) pack plastik klip dan 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme warna kuning tersebut semuanya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bejo dengan cara Saksi membeli pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Gang Tiung tempat nongkrong Sdr. Bejo dan langsung membeli kepada Sdr. Bejo sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Bejo tersebut saksi langsung membawa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut ke Rumah Barak yang saksi Sewa dan dekat dirumah barak yang saksi sewa tepat nya di depan warung nasi saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk memakai/menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama kemudian setelah sampai di dalam kamar barak langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan dan beratnya hanya berdasarkan perkiraan saja dengan tujuan akan saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membeli kemudian membagi menjadi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu tersebut rencananya sebagian akan saksi gunakan/pakai bersama dengan Terdakwa namun belum sempat sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Bejo;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang ini Sdr. Bejo tersebut berada;
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SRI RAHAYU binti H. GOIRIN SUNTOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menyaksikan kegiatan penggeledahan rumah yang waktu itu ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, namun setelah dijelaskan petugas kepolisian bahwa laki-laki tersebut bernama Sarmawalim Damanik dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa penggeledahan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di rumah barak pintu nomor 3 Jalan Rahadi Usman II RT 01 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB waktu itu saksi sedang di rumah ada seseorang mendatangi rumah saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa dari petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di wilayah RT saksi. Saksi pun bergegas langsung menuju tempat sesuai yang di bertahukan oleh petugas kepolisian sebelumnya. Selanjutnya saksi sampai di rumah barak tersebut dan ada petugas kepolisian menunjukan surat tugas dan akan melakukan penggeledahan dan pada saat itu saksi melihat bahwa Jumanto bin Mintoyo dan Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah barak tersebut ditemukan di atas plafon rumah barak tersebut barang berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, yang mana pada waktu itu untuk 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa dan sedangkan untuk 6 (enam) paket narkoba jenis sabu lainnya diakui milik Jumanto bin Mintoyo, selanjutnya sdr. Jumanto bin Mintoyo dan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan petugas kepolisian untuk proses lanjut;

- Bahwa untuk barang-barang tersebut ditemukan di atas plafon rumah barak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik dari rumah barak tempat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa tersebut adalah Jumanto bin Mintoyo;
- Bahwa Jumanto bin Mintoyo pada saat itu juga diamankan oleh petugas kepolisian di rumah tersebut dan juga karena pada saat yang sama petugas kepolisian juga menemukan barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu milik Jumanto bin Mintoyo;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di rumah barak pintu nomor 3 Jalan Rahadi Usman II RT 01 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di kamar;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah barak dimana Terdakwa berada;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang menyaksikan dan mendampingi Petugas Kepolisian yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu di atas plafon rumah barak;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Yadi dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana biasanya dengan harga itu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan waktu itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Yadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di depan Mushola Gg. Tiung I Rt. 01 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Yadi yaitu Terdakwa langsung datang menemui sdr. Yadi yang waktu itu berada di pinggir jalan depan Mushola sedang duduk sambil mengatakan "nukar bang" dan dijawab sdr. Yadi "Berapa?" dan Terdakwa menjawab "tiga ratus lima puluh" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yadi dan setelah uang diterima sdr. Yadi kemudian sdr. Yadi pergi ke belakang gedung Profil Tank Air dan sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr. Yadi kembali dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Yadi, dan waktu itu ada sdr. Jumanto yang hendak pulang ke baraknya yang sebelumnya sedang duduk di warung nasi yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa transaksi dengan sdr. Yadi dan mengajak memakai narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah baraknya dan kemudian Terdakwa bersama sdr. Jumanto pergi kerumah barak sdr. Jumanto dan setiba di rumah baraknya sdr. Jumanto dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Jumanto menuju kamar barak sdr. Jumanto dan di dalam kamar tersebut Terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil dan rencananya Terdakwa bersama dengan sdr. Jumanto menggunakan narkoba jenis sabu dengan sabu yang dimiliki Terdakwa dan yang juga dimiliki sdr. Jumanto namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak milik sdr. Jumanto namun baru Terdakwa membagi sabu milik Terdakwa pada waktu itu pintu rumah barak sdr. Jumanto ada yang mengetuk setelah di buka sdr. Jumanto dan sdr. Jumanto melihat ada Polisi yang sedang lewat kemudian sdr. Jumanto menutup pintu kembali dan kembali kekamar dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menyimpan narkoba sabu milik Terdakwa tersebut dan waktu itu Terdakwa baru selesai membagi sabu milik Terdakwa kemudian sdr. Jumanto mengambil kotak bekas kotak rokok warna Kuning yang ada dilantai kamar untuk menyimpan di atas plafon rumah barak kemudian Terdakwa juga mengikuti sdr. Jumanto untuk menyimpan sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik diatas plafon kamar barak dan kemudian sdr. Jumanto kembali ketempat menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan milik sdr. Jumanto karena sdr. Jumanto merasa tempat menyimpannya kurang jauh dan sdr. Jumanto meletakkan sabu milik Terdakwa dan milik sdr. Jumanto lebih kedalam lagi dan Terdakwa bersama dengan sdr. Jumanto kembali kekamar dan rebahan namun sekitar setengah jam kemudian pintu barak didobrak petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukanlah narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil dan narkoba jenis sabu milik sdr. Jumanto sebanyak 6 (enam) bungkus plastik yang berada di dalam bekas kotak rokok warna Kuning;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama dengan sdr. Jumanto belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli kemudian membagi menjadi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan dan bersama dengan sdr. Jumanto;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Yadi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada barang lain milik Terdakwa yang ditemukan petugas Kepolisian selain narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Yadi pada saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 5 (lima) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.21.1660 tanggal 30 Agustus 2021 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc. selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.4053 gram hasil pengujian mengandung *metamfetamin* (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Sdr. Sarmawalim Damanik Bin Sohlum Damanik didapatkan positif kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di Rumah barak pintu No.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi sdr YADI yang waktu itu berada di pinggir jalan depan Mushola sedang duduk untuk membeli sabu sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YADI;
- Bahwa setelah uang diterima sdr YADI, kemudian sdr YADI pergi ke belakang gedung Profil Tank Air, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr YADI kembali dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr YADI, dan waktu itu ada saksi JUMANTO yang sedang duduk di warung nasi yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa transaksi dengan sdr YADI lalu mengajak memakai narkoba jenis sabu di rumah baraknya;
- Bahwa sesampainya di rumah barak saksi JUMANTO, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menuju kamar barak saksi JUMANTO dan di dalam kamar tersebut Terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil dan rencananya Terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menggunakan narkoba jenis sabu dengan sabu yang dimiliki Terdakwa dan yang dimiliki saksi JUMANTO;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa membagi sabu milik Terdakwa pada waktu itu pintu rumah barak saksi JUMANTO ada yang mengetuk dan setelah di buka saksi JUMANTO ternyata ada Polisi yang sedang lewat kemudian saksi JUMANTO menutup pintu kembali dan kembali ke kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk menyimpan narkoba sabu milik Terdakwa tersebut kemudian saksi JUMANTO mengambil kotak bekas kotak rokok warna Kuning yang ada dilantai kamar untuk menyimpan di atas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon rumah barak sedangkan Terdakwa juga mengikuti saksi jumanto untuk menyimpan sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik diatas plafon kamar barak;

- Bahwa selanjutnya saksi JUMANTO kembali ke tempat menyimpan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan milik saksi JUMANTO selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO kembali ke kamar dan rebahan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah barak pintu no.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah marak peredaran gelap narkotika, lalu saksi EDY dan saksi TAUFIK yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dan narkotika jenis sabu milik saksi JUMANTO sebanyak 6 (enam) bungkus plastik yang berada di dalam bekas kotak rokok warna Kuning, selanjutnya Terdakwa beserta saksi JUMANTO dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 5 (lima) paket yang berisi Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 368/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji urine (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum menyatakan urine an. Terdakwa SARWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK dengan kesimpulan positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barang siapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa SARMAWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di Rumah barak pintu No.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi sdr YADI yang waktu itu berada di pinggir jalan depan Mushola sedang duduk untuk membeli sabu sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YADI;

Menimbang, bahwa setelah uang diterima sdr YADI, kemudian sdr YADI pergi ke belakang gedung Profil Tank Air, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr YADI kembali dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr YADI, dan waktu itu ada saksi JUMANTO yang sedang duduk di warung nasi yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa transaksi dengan sdr YADI lalu mengajak memakai narkotika jenis sabu di rumah baraknya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah barak saksi JUMANTO, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menuju kamar barak saksi JUMANTO dan di dalam kamar tersebut Terdakwa membagi narkotika jenis sabu milik Terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil dan rencananya Terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO menggunakan narkotika jenis sabu dengan sabu yang dimiliki Terdakwa dan yang dimiliki saksi JUMANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa membagi sabu milik Terdakwa pada waktu itu pintu rumah barak saksi JUMANTO ada yang mengetuk dan setelah di buka saksi JUMANTO ternyata ada Polisi yang sedang lewat kemudian saksi JUMANTO menutup pintu kembali dan kembali ke kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk menyimpan narkotika sabu milik

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut kemudian saksi JUMANTO mengambil kotak bekas kotak rokok warna Kuning yang ada dilantai kamar untuk menyimpan di atas plafon rumah barak sedangkan Terdakwa juga mengikuti saksi jumanto untuk menyimpan sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik diatas plafon kamar barak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi JUMANTO kembali ke tempat menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan milik saksi JUMANTO selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JUMANTO kembali ke kamar dan rebahan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 18.45 WIB anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah barak pintu no.3 Jalan Rahadi Usman II Rt.01 Rw.001, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah marak peredaran gelap narkoba, lalu saksi EDY dan saksi TAUFIK yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil dan narkoba jenis sabu milik saksi JUMANTO sebanyak 6 (enam) bungkus plastik yang berada di dalam bekas kotak rokok warna Kuning, selanjutnya Terdakwa beserta saksi JUMANTO dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 5 (lima) paket yang berisi Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 368/LHP/VIII/PNBP/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji urine (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningrum menyatakan urine an. Terdakwa SARWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK dengan kesimpulan positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika Jenis shabu yang Terdakwa simpan di kotak bekas kotak rokok warna Kuning yang kemudian disimpan di atas plafon rumah barak dan Terdakwa telah mengetahui apabila tanpa hak menyimpan, memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi Terdakwa tetap melakukannya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt



kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARMAWALIM DAMANIK Bin SOHLIM DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **17 Desember 2021**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA NOVRYANDIE, S.H.** dan **SAIFUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **BOBBY ERTANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh **ARIE KUSUMAWATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

SAIFUL H.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBBY ERTANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27